



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦫꦺꦤ꧀ꦢꦂꦫꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, **28 April 2022**

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota se- Daerah Istimewa
Yogyakarta
di -
Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN
NOMOR **7/SE/IV/2022**


TENTANG

HIMBAUAN PENGGUNAAN PUPUK BERIMBANG DAN PEMANFAATAN PUPUK
ORGANIK SEBAGAI ANTISIPASI SEMAKIN MENURUNNYA PRODUKTIFITAS
PERTANIAN

Menindaklanjuti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang mengamanatkan pertanian maju, mandiri dan modern tanpa mengabaikan kepentingan lingkungan dan ekosistem serta mendukung tema G20 di Indonesia yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*" terkait ekonomi hijau, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong pemupukan berimbang dalam kegiatan budi daya tanaman khususnya di lahan sawah.
2. Meningkatkan penggunaan pupuk organik dan meminimalisir penggunaan pupuk kimia.
3. Mengoptimalkan aktivitas produksi pupuk organik melalui pengembangan dan pemanfaatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah ada.
4. Memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan baku produksi pupuk organik.
5. Memanfaatkan limbah peternakan sebagai pupuk organik baik dalam bentuk padat maupun cair.
6. Mendorong setiap rumah tangga memproses limbah organik menjadi pupuk organik dalam rangka menuju Jogja bersih, sehat dan go organik.

Demikian Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Pemerintah DIY



1 8 8 0 2 0 3